



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Mimin Zakiah binti Nasita
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/6 Oktober 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Patrol Dusun Bunder Rt 02 Rw 01
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- II. Nama lengkap : Aziz Maulana bin Warsono
Tempat lahir : Indramayu
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/11 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Patrol Dusun Bunder Rt 02 Rw 01
Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu
Blok Plawangan Rt 016 Rw 005 Desa
Kertawinangun Kecamatan Kandanghaur
Kabupaten Indramayu
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik tanggal 4 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Oto Suyoto, S.H., dan kawan-kawan masing-masing Advokat pada LBH Petanan Indramayu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm. tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I *MIMIN ZAKIAH Binti NASITA* dan terdakwa II. *AZIZ MAULANA Bin WARSONO*, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan alternatif ke dua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I *MIMIN ZAKIAH Binti NASITA* dan terdakwa II. *AZIZ MAULANA Bin WARSONO*, masing-masing selama ...**1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron
 - 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba,
 - 1 (satu) set kursi Sofa,
 - 1 (satu) lemari Bufet kayu,
 - 2 (dua) tas.
 - *Dikembalikan kepada saksi DIDI SUPRIYADI*
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seingan-ringannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa I. **MIMIN ZAKIAH Binti NASITA** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **AZIZ MAULANA Bin WARSONO**, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Patrol Dusun Bunder Kec. Patrol Kab. Indramayu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH dari Indramayu berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan yang sebelumnya saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH menitipkan kunci rumah kepada Purwati.
- Bahwa setelah saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH sampai di Kalimantan kemudian mengontrak rumah lalu saksi DIDI SUPRIADI menghubungi terdakwa I dan terdakwa II untuk mengirimkan barang-barang berupa : 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba, 1 (satu) set kursi Sofa, 1 (satu) lemari Bufet kayu, 2 (dua) tas.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah Purwati mengambil kunci rumah lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk rumah saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH setelah melihat barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba, 1 (satu) set kursi Sofa, 1 (satu) lemari Bufet kayu, 2 (dua) tas oleh terdakwa I dan terdakwa II tidak dikirimkan ke Kalimantan melainkan dijual, 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron dijual kepada saksi TURSANTI dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi Sofa dan 1 (satu) lemari Bufet kayu dijual kepada saksi KUSNANTI dengan harga 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah tas dijual kepada saksi AYU KOMALASARI dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menjual barang – barang milik saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

ATAU

KE-DUA :

-----Bahwa terdakwa I. **MIMIN ZAKIAH Binti NASITA** secara bersama-sama dengan terdakwa II. **AZIZ MAULANA Bin WARSONO**, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekitar jam 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Desa Patrol Dusun Bunder Kec. Patrol Kab. Indramayu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awalnya saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH dari Indramayu berangkat ke Kalimantan untuk mencari pekerjaan yang sebelumnya saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH menitipkan kunci rumah kepada Purwati (ibu kandung saksi NOVISAH).
- Bahwa setelah saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH sampai di Kalimantan kemudian mengontrak rumah lalu saksi DIDI SUPRIADI menghubungi terdakwa I (adik kandung saksi NOVISAH) dan terdakwa II (adik ipar saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH) untuk mengirimkan barang-barang berupa : 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron, 1 (satu)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit lemari es 1 pintu merk Thosiba, 1 (satu) set kursi Sofa, 1 (satu) lemari Bufet kayu, 2 (dua) tas.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II datang ke rumah Purwanti mengambil kunci rumah lalu terdakwa I dan terdakwa II masuk rumah saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH kemudian tanpa seijin saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH mengambil barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba, 1 (satu) set kursi Sofa, 1 (satu) lemari Bufet kayu, 2 (dua) tas
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II menjual, 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron dijual kepada saksi TURSANTI dengan harga Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) set kursi Sofa dan 1 (satu) lemari Bufet kayu dijual kepada saksi KUSNANTI dengan harga 2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) serta 2 (dua) buah tas dijual kepada saksi AYU KOMALASARI dengan harga Rp. 120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa I dan terdakwa II menjual barang – barang milik saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH kemudian uang hasil penjualan barang-barang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa I dan terdakwa II.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II telah menjual barang – barang milik saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH tanpa ijin kemudian saksi DIDI SUPRIADI dan saksi NOVISAH mengadukan perbuatan terdakwa I serta melaporkan terdakwa II ke Polsek Patrol untuk pemeriksaan lebih lanjut

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Didi Supriadi bin Alimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kehilangan barang barang berupa :1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi;

Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi, sebelum hilang berada didalam rumah kontrakan saksi di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;

Bahwa rumah dalam keadaan kosong, karena saksi dan saksi Novisah sedang berada di Kalimantan dan kunci rumah saksi titipkan ke orang tua; Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi menerima telpon dari kakak ipar yang bernama Tuti memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang yang ada dirumah kontrakan, apakah disuruh oleh saksi atau tidak, dan saksi bilang tidak, setelah menerima kabar tersebut, saksi berusaha menelpon ke Terdakwa I tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian saksi dan saksi Novisah pulang ke rumah di Desa Patrol setelah sampai di rumah ternyata kunci rumah masih sama terdakwa I lalu saksi mengambil kunci cadangan di pengelola kontrakan dan setelah ke rumah ternyata barang barang yang ada didalam rumah sudah tidak ada;

Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;

Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa I untuk menjual barang – barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi, yang pernah saksi suruh menjual hanya AC;

Bahwa AC di jual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang dikasihkan kepada saksi hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa barang yang masih ada dirumah hanya kasur dan cermin;

Bahwa saksi menderita kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa menurut pengakuan terdakwa I barang barang tersebut sudah dijual dan tanpa ijin kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Novisah binti Nasita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kehilangan barang barang berupa :1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa,1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi;
 - Bahwa barang – barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa,1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi, sebelum hilang berada didalam rumah kontrakan saksi di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa rumah dalam keadaan kosong, karena saksi dan suami sedang berada di Kalimantan dan kunci rumah saksi titipkan ke orang tua;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Januari 2021 sekira pukul 13.00 Wib, saksi Supriadi menerima telpon dari kakak ipar yang bernama Tuti memberitahukan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil barang barang yang ada dirumah kontrakan, apakah disuruh oleh saksi atau tidak, dan saksi bilang tidak, setelah menerima kabar tersebut, dan saksi Supriadi berusaha menelpon ke Terdakwa I tetapi nomor tersebut tidak aktif, kemudian saksi dan saksi Supriadi pulang ke rumah di Desa Patrol setelah sampai di rumah ternyata kunci rumah masih sama terdakwa I lalu saksi mengambil kunci cadangan di pengelola kontrakan dan setelah ke rumah ternyata barang barang yang ada didalam rumah sudah tidak ada;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa I untuk menjual barang – barang berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa,1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi, yang pernah saksi suruh menjual hanya AC;
 - Bahwa AC di jual seharga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) namun uang yang dikasihkan kepada saksi hanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa barang yang masih ada dirumah hanya kasur dan cermin;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menderita kerugian Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah sering mengambil barang barang milik saksi seperti pakaian, alat make up ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa I barang barang tersebut sudah dijual dan tanpa ijin kepada saksi;
 - Bahwa saksi pernah menyuruh Terdakwa I namun kiriman pakaian tidak sampai, bahkan saksi dapat kabar barang barang seperti kursi diambil oleh Terdakwa I;
 - Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. Herlinah binti Itno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) set meja kursi sofa, dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) set meja kursi sofa, dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat tetapi di bulan Desember 2020 sekira pukul 20.00 Wib ;
 - Bahwa saksi membeli dari Terdakwa I tetapi lewat perantara saudara Hendrik yang datang kerumah saksi kemudian menawarkan 1 (satu) set meja kursi sofa warna pink dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca bilanganya milik temannya yaitu Terdakwa I dengan alasan untuk membayar hutang, setelah itu saksi dan Hendrik berangkat dan mengecek barang tersebut dan barang tersebut ditawarkan seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi tawar dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi berangkat dengan menggunakan kendaraan mobil Pick Up milik H. Tamrin ke Dusun Bunder Desa Patrol dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I;
 - Bahwa saksi juga membeli 1 (satu) unit Lemari Es Merk Toshiba Glasio seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahuinya dari Hendrik bahwa barang barang tersebut miliknya Terdakwa I;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi dirumah kakaknya Terdakwa I, dan Terdakwa mengatakan disuruh oleh kakaknya karena ada masalah hutang dan disuruh menjual 1 (satu) set meja kursi sofa warna pink dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 4. Kusnani binti Tarmin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit Lemari Es Merk Toshiba seharga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
 - Bahwa Terdakwa I yang menawarkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi melakukan transaksi di rumah kakaknya Terdakwa I di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa kakaknya Terdakwa I tidak ada, sedang berada di Kalimantan;
 - Bahwa yang disampaikan kepada Saksi sewaktu menawarkan 1 (satu) unit Lemari Es yaitu Terdakwa I mengatakan kalau Lemari Es yang ditawarkan tersebut milik ibunya Terdakwa tetapi sudah milik Terdakwa I ;
 - Bahwa uang saksi serahkan kepada Terdakwa I;
 - Bahwa yang mengantar lemari es ke rumah saksi adalah Terdakwa II ;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 5. Ayu Komalasari binti Ahmad Satori, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah membeli 2 (dua) buah tas dari Terdakwa I;
 - Bahwa saksi membeli tas dari Terdakwa I pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Desa Patrol Dusun Gampit Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu ;
 - Bahwa awalnya Terdakwa I Chat ke saksi, kalau Terdakwa habis dari Jakarta dan mau menjual tas;
 - Bahwa Tas yang dijual oleh Terdakwa I itu yang saksi tahu tasnya milik Terdakwa I;
 - Bahwa harga 2 (dua) buah tas tersebut, Terdakwa I minta seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu saksi tawar seharga Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang – barang yang Terdakwa I ambil yaitu berupa :1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah kontrakan saksi Didi Supriadi dan Novisah bertempat di Dusun Bunder RT.002 RW.001 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu mengambil barang-barang, Terdakwa I bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I ke lokasi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dapat masuk ke rumah caranya dengan membuka pintu depan rumah kontrakan yang pada saat itu kunci dipegang oleh Terdakwa I;
- Bahwa kunci rumah ditiptkan kepada kakak Terdakwa I yang bernama Tuti;
- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II sewaktu mengambil barang-barang bertahap, yang pertama hari dan tanggalnya sudah lupa, berupa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron dan membawanya dengan menggunakan becak motor;
- Bahwa yang kedua pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib berupa 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca dengan menggunakan kendaraan Pick Up SS dan yang ke tiga pada hari Sabtu tanggal 26 Desember 2020 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa I mengambil barang berupa 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi;
- Bahwa barang-barang tersebut kemudian Terdakwa I jual ;
- Bahwa 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, Terdakwa I jual kepada orang anjatan yang bernama Santi, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio dijual kepada Kusnani dan 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca dijual kepada Herlinah dan 2 (dua) buah Tas merk Khucen dan Elvi di jual kepada Ayu Komalasari ;
- Bahwa semuanya sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I digunakan untuk membayar hutang dan dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari ;

Terdakwa II

- Bahwa barang – barang yang Terdakwa II ambil yaitu berupa :1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi;

- Bahwa Terdakwa II mengambil barang-barang tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib, di rumah kontrakan saksi Didi Supriadi dan Novisah bertempat di Dusun Bunder RT.002 RW.001 Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu;
- Bahwa sewaktu mengambil barang-barang, Terdakwa II bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I ke lokasi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa caranya dengan membuka pintu rumah kontrakan saksi Novisah dan Didi Supriadi dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I, setelah masuk kemudian Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk mengambil barang – barang yang disimpan didalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca dijual kepada orang Desa Sukahaji Blok Kongsu Kecamatan Patrol yang bernama Herlinah seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di jual kepada orang Patrol yang bernama Kusnani dan lemari es 2 pintu merk Polytron dijual kepada orang Anjatan bernama Tursanti seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi. Dijual kepada Ayu Komalasari seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jadi total semua sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menjual 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca dengan menggunakan kendaraan Pick Up SS warna hitam No. Polisi lupa ;
- Bahwa Terdakwa II sewaktu menggunakan kendaraan Pick Up SS warna hitam saat membawa 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca bersama Terdakwa I, saudara Tohari dan saudara Hendrik;
- Bahwa Terdakwa II mengambil tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba,
- 1 (satu) set meja kursi Sofa
- 1 (satu) lemari Bufet kaca
- 1 (satu) buah tas merk Khucen

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah tas merk Elvi

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi milik saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah di rumah kontrakan saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib;

Bahwa cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membuka pintu rumah kontrakan saksi Novisah dan saksi Didi Supriadi dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I, setelah masuk kemudian para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut diatas;

Bahwa 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca dijual kepada saksi Herlinah seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di jual kepada saksi Kusnani dan lemari es 2 pintu merk Polytron dijual kepada orang Anjatan bernama Tursanti seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tas merk merk Khucen dan Elvi dijual kepada saksi Ayu Komalasari seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi total semua sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Mimin Zakiah binti Nasita dan Terdakwa II. Aziz Maulana bin Warsono yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya bahwa mereka adalah Terdakwa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi milik saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah di rumah kontrakan saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membuka pintu rumah kontrakan saksi Novisah dan saksi Didi Supriadi dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I, setelah masuk kemudian para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Terdakwa telah terbukti mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah. Oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas terlihat bahwa para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Polytron, 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio, 1 (satu) set meja kursi sofa, 1 (satu) buah lemari bufet kaca dan 2 (dua) buah tas merk Khucen dan Elvi milik saksi



Didi Supriadi dan saksi Novisah di rumah kontrakan saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah di Dusun Bunder RT.001 RW.002 Desa Patrol, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu, pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 sekira pukul 21.00 Wib. Cara para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah dengan membuka pintu rumah kontrakan saksi Novisah dan saksi Didi Supriadi dengan menggunakan kunci yang dipegang oleh Terdakwa I, setelah masuk kemudian para Terdakwa mengambil barang – barang tersebut diatas. 1 (satu) set meja kursi sofa dan 1 (satu) buah lemari bufet kaca dijual kepada saksi Herlinah seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Lemari es 1 pintu merk Thosiba Glasio seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di jual kepada saksi Kusnani dan lemari es 2 pintu merk Polytron dijual kepada orang Anjatan bernama Tursanti seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) buah tas merk merk Khucen dan Elvi dijual kepada saksi Ayu Komalasari seharga Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) jadi total semua sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah). Uang hasil penjualan barang-barang tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Didi Supriadi maupun saksi Novisah dengan maksud untuk memiliki barang-barang tersebut sehingga dapat menjualnya dan dapat menikmati uang hasil penjualan barang-barang tersebut namun hal tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari saksi Didi Supriadi dan saksi Novisah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara bersama-sama oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seringannya;

Menimbang , bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam hal sebagai berikut:



1. Penggunaan alat bukti petunjuk yang mana alat bukti petunjuk bukan merupakan alat bukti langsung dan alat bukti petunjuk hanyalah dapat dipergunakan oleh Hakim juga Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat sebagai alat bukti sehingga Penuntut Umum mempergunakan alat bukti petunjuk tidak sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-Undang maka Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya oleh karenanya para Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana;
2. Terhadap para Terdakwa tidak dilakukan tes kejiwaan sehingga apabila ditemukan penyakit kejiwaan terhadap para Terdakwa maka para Terdakwa tidak dapat dituntut dan dibebaskan dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum;
3. Tuntutan Penuntut Umum selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dirasakan berat untuk para Terdakwa sehingga mohon agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang ringan-ringannya untuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1

Menimbang, bahwa petunjuk menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP merupakan salah satu alat bukti yang sah. Petunjuk itu sendiri menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, sehingga meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat, petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi maupun keterangan terdakwa yang mana sebagaimana Pasal 188 ayat (3) KUHAP, penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim. Dengan demikian, meskipun Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya menggunakan alat bukti petunjuk, namun hal tersebut kembali lagi ke penilaian hakim dan tidak mengakibatkan para Terdakwa lepas dari segala dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2

Menimbang, bahwa mengenai tes kejiwaan yang dipermasalahkan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut yang tidak dilakukan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa selama persidangan para Terdakwa tidaklah menunjukkan tanda-tanda perlu dilakukan pemeriksaan kejiwaan dan apa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa masihlah berupa asumsi dari Penasihat Hukum para Terdakwa. Oleh karena itu,



pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang hal ini haruslah dikesampingkan;

Ad.3.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron
- 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba,
- 1 (satu) set meja kursi Sofa
- 1 (satu) lemari Bufet kaca
- 1(satu) buah tas merk Khuncen
- 1(satu) buah tas merk Elvi

Yang masing-masing telah disita dari Tursanti, saksi Kusnani, saksi Herlinah dan saksi Ayu Komalasari oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang-barang yang diambil oleh para Terdakwa dari rumah saksi Didi Supriadi maka dikembalikan kepada saksi Didi Supriadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Mimin Zakiah binti Nasita dan Terdakwa II. Aziz Maulana bin Warsono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit lemari es 2 pintu merk Politron
 - 1 (satu) unit lemari es 1 pintu merk Thosiba,
 - 1 (satu) set meja kursi Sofa
 - 1 (satu) lemari Bufet kaca
 - 1(satu) buah tas merk Khuncen
 - 1(satu) buah tas merk Elvi

Dikembalikan kepada Saksi Didi Supriadi

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Satriawan, S.H., M.H. dan Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 April 2021 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Salimah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu serta dihadiri oleh H. Muhammad Erma, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H.

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Salimah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.B/2021/PN Idm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)